



Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan

PERBANDINGAN REGULASI DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH TREN GLOBALISASI KEUANGAN

Lathifah Zahrah Nasir

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

lathifahzahrah2006@gmail.com

ABSTRACT

*Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic Science)*

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 115-132

Parepare, Mei 2025

Keywords: Islamic banking regulation, legal compliance, financial globalization, systematic literature review, comparative law.

This article aims to analyze and compare regulations and legal compliance in Islamic banking systems across various countries, particularly in the context of financial globalization. The main focus of this study is on how regulatory systems and Shariah compliance practices are developed amidst global currents that drive innovation and cross-border financial market integration. **The methodology employed in this article is a Systematic Literature Review (SLR),** examining 30 scholarly articles published within a specific time frame that are relevant to the themes of Islamic banking, regulation, and globalization. The findings reveal significant variations in regulatory approaches to Islamic banking among the countries studied, especially in terms of Shariah supervisory authority, the harmonization of national laws with Shariah principles, and the regulatory readiness to address digitalization and globalization. Countries such as Malaysia and Saudi Arabia demonstrate more integrated and robust regulatory frameworks compared to Indonesia, which still faces challenges in the consistent implementation of Shariah principles at the operational level of banking. The study recommends strengthening synergy between national regulatory authorities and Islamic financial institutions in formulating policies that are responsive to global developments without compromising the core principles of Shariah. The practical implication of this article is to provide insights for

policymakers, regulators, and Islamic finance practitioners in developing adaptive, value-based regulatory strategies. Theoretically, this article also contributes to the literature on legal dualism in Islamic banking and emphasizes the importance of comparative legal approaches in understanding the effectiveness of cross-country regulations.

ABSTRAK

Kata Kunci: Regulasi perbankan syariah, kepatuhan hukum, globalisasi keuangan, systematic literature review, perbandingan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta kepatuhan hukum dalam sistem perbankan syariah di berbagai negara, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi keuangan. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana sistem regulasi dan praktik kepatuhan syariah dikembangkan di tengah arus global yang mendorong inovasi dan integrasi pasar keuangan lintas negara. **Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah *Systematic Literature Review (SLR)***, dengan menelaah 30 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu dan relevan dengan tema perbankan syariah, regulasi, serta globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pendekatan regulasi perbankan syariah antara negara-negara yang menjadi objek kajian, terutama dalam aspek otoritas pengawasan syariah, harmonisasi hukum nasional dengan prinsip syariah, serta kesiapan regulasi menghadapi digitalisasi dan globalisasi. Negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan kerangka regulasi yang lebih terintegrasi dan kuat dibandingkan Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip syariah di tingkat operasional perbankan. Rekomendasi dari kajian ini adalah pentingnya penguatan sinergi antara otoritas regulasi nasional dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap perkembangan global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Implikasi praktis dari artikel ini adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi keuangan syariah untuk menyusun strategi regulatif yang adaptif dan berbasis nilai. Secara teoritis, artikel ini juga memperkaya literatur mengenai dualisme hukum dalam perbankan syariah serta pentingnya pendekatan perbandingan hukum dalam memahami efektivitas regulasi lintas negara.

PENDAHULUAN

Tren yang paling mencolok adalah upaya peningkatan inklusi keuangan melalui regulasi yang lebih akomodatif, seperti yang ditemukan oleh Tuzuhro dan Rozaini (2023), di mana perkembangan regulasi di Indonesia dinilai berhasil mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, isu kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi sorotan utama. Studi Kasim dan Bukido (2018) menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup dijaga oleh fatwa, tetapi harus diperkuat melalui sistem hukum positif nasional. Di level global, perbankan syariah menghadapi tantangan dari arus globalisasi keuangan yang mendorong inovasi instrumen, seperti yang dicatat oleh Fahrurrozi dan Wilantini (2019), sehingga regulasi harus terus menyesuaikan diri terhadap dinamika tersebut.

Namun demikian, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip syariah dengan regulasi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kepatuhan syariah, serta keterbatasan peran auditor dan lembaga pengawas internal (Amadeo, 2025), juga menjadi tantangan tersendiri. Globalisasi dan digitalisasi turut memperumit situasi, karena tidak semua negara memiliki kerangka hukum yang siap untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam kerangka syariah (Huda et al., 2024).

Beberapa hal penting yang belum banyak dibahas secara tuntas dalam literatur sebelumnya adalah kurangnya studi komparatif antar negara terkait efektivitas regulasi perbankan syariah. Perbandingan dengan negara seperti Malaysia, Bahrain, atau Uni Emirat Arab masih jarang dilakukan secara sistematis. Selain itu, banyak penelitian hanya berfokus pada aspek normatif atau konseptual regulasi, tanpa (Zulhasida & Syaputra, 2025) mengevaluasi implementasinya dalam praktik nyata perbankan syariah. Kesenjangan antara teori regulasi dan pelaksanaannya di lapangan (Meilina, 2025) menunjukkan perlunya pendekatan sistematis dan lintas disiplin dalam meninjau ulang efektivitas kerangka hukum yang ada.

Melalui systematic review yang komprehensif (AKHIR & PRAYOGO, n.d.), penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini akan memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum positif (Haryati, 2023) dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks regulasi keuangan. Selain itu, dapat memperkuat kajian mengenai dualisme hukum dan tantangannya dalam dunia modern. Secara praktis, hasil studi ini dapat menjadi rujukan bagi regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti (Hakim et al., 2025). Tidak hanya itu, hasil review ini juga dapat membantu negara-negara lain yang ingin mengembangkan sektor keuangan syariah (Muharam, 2023) dengan belajar dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan negara lain (Mbato & Sungging, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara tiga pilar utama (Wibowo et al., 2025): *regulasi perbankan syariah*, *kepatuhan hukum*, dan *pengaruh globalisasi keuangan*. Regulasi perbankan syariah diartikan sebagai seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas negara serta lembaga keuangan Islam untuk memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, kepatuhan hukum mencerminkan sejauh mana lembaga keuangan syariah tunduk dan mematuhi regulasi yang berlaku (Nurjanah, n.d.), baik dalam bentuk hukum positif negara maupun fatwa syariah. Globalisasi keuangan diposisikan sebagai variabel kontekstual yang menimbulkan tekanan eksternal terhadap sistem regulasi, baik dari sisi harmonisasi standar internasional, adopsi teknologi finansial, maupun kebutuhan daya saing global.

Dalam kerangka ini, interaksi antara regulasi dan kepatuhan hukum menjadi indikator efektivitas tata kelola syariah (Ningsih et al., 2025), sedangkan globalisasi menjadi katalis yang menguji fleksibilitas serta integritas sistem tersebut. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini memposisikan bahwa regulasi yang efektif (Nabhani et al., 2024), jika didukung oleh tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, akan menghasilkan sistem perbankan syariah yang stabil dan kompetitif, bahkan dalam situasi global yang dinamis. Namun, tanpa koordinasi dan adaptasi regulatif yang memadai, tekanan global justru dapat mengikis prinsip-prinsip syariah dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Perkembangan Studi-Studi Sebelumnya

Studi mengenai regulasi perbankan syariah telah banyak dilakukan dalam lingkup nasional maupun internasional (Basuki et al., 2025). Beberapa penelitian seperti Majid (2017), Fahrurrozi & Wilantini (2019), serta Hasanah & Sayuti (2024) menyoroti pentingnya harmonisasi antara fatwa dan hukum positif dalam sistem regulasi. Di Malaysia, sistem *centralized shariah governance* telah terbukti memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi industri keuangan syariah. Di sisi lain, di Indonesia, sistem regulasi yang dualistik sering menimbulkan tantangan koordinasi antarotoritas. Dalam hal kepatuhan hukum, studi oleh Syamsarina dkk. (2022) dan Handoyo (2021) menekankan pentingnya kesadaran hukum serta peran pengawasan syariah

dalam menjaga integritas sistem. Selain itu, studi mengenai globalisasi keuangan menunjukkan bahwa tekanan global terhadap sistem perbankan syariah dapat menciptakan inovasi, namun juga berisiko menyebabkan liberalisasi yang tidak sesuai prinsip syariah jika tidak dikontrol secara ketat (Kholis, 2017; Ansar dkk., 2023).

Kecenderungan studi sebelumnya lebih banyak menyoroti dimensi normatif dari regulasi atau aspek teknis dari kepatuhan hukum secara terpisah. Masih sedikit kajian yang menghubungkan secara simultan antara regulasi, kepatuhan, dan konteks globalisasi sebagai suatu sistem yang saling memengaruhi. Demikian pula, beberapa studi cenderung bersifat deskriptif dan belum menawarkan pendekatan komparatif lintas negara untuk melihat variasi respons regulatif dalam menghadapi tantangan global (Rasiwan & SH, 2025).

Mengisi Kekosongan Penelitian (Research Gap)

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan yang belum banyak dibahas secara integratif, yaitu keterkaitan antara regulasi, kepatuhan hukum, dan pengaruh globalisasi dalam konteks perbankan syariah. Banyak studi yang membahas salah satu aspek secara mendalam, namun belum menggabungkan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Achjar et al., 2023). Selain itu, masih jarang ditemukan kajian yang menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan kecenderungan, kekuatan, dan kelemahan regulasi syariah dalam menghadapi arus global.

Penelitian ini juga menjawab kurangnya literatur yang membandingkan kebijakan regulasi syariah antara Indonesia dan negara lain, padahal pendekatan komparatif sangat dibutuhkan untuk memperkaya perspektif kebijakan domestik. Dengan demikian, kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah membangun sintesis konseptual yang menghubungkan tiga ranah besar studi (Lase et al., 2025a), sedangkan kontribusi praktisnya adalah menyediakan basis bukti untuk perumusan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berlandaskan syariah.

METODOLOGI

1. Desain Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai studi akademik yang relevan dengan topik *transformasi strategi operasional*, *green banking*, dan *perbankan syariah* dalam konteks keberlanjutan. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran menyeluruh secara sistematis, objektif, dan terstruktur dari temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kajian ini mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang memberikan kerangka prosedural dalam pelaksanaan review literatur secara transparan dan dapat ditelusuri kembali.

2. Pertanyaan Riset

Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana transformasi strategi operasional diterapkan dalam konteks green banking? (2) Bagaimana prinsip-prinsip perbankan syariah berperan dalam mendukung praktik green banking? dan (3) Apa saja temuan utama dan celah riset dalam studi sebelumnya terkait integrasi antara strategi operasional, green banking, dan perbankan syariah di era keberlanjutan? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali hubungan antara inovasi manajerial, tanggung jawab lingkungan, dan prinsip etika Islam dalam sistem perbankan modern.

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dianalisis, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta secara eksplisit membahas minimal dua dari tiga kata kunci utama penelitian ini. Artikel harus bersifat empiris atau kajian literatur yang dipublikasikan di jurnal bereputasi. Sementara itu, artikel yang bersifat non-ilmiah, seperti artikel populer, makalah seminar tanpa peer-review, serta studi yang tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan fokus topik, dikeluarkan dari proses analisis.

4. Strategi Pencarian Literatur

Literatur dikumpulkan dari berbagai basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ. Kata kunci pencarian meliputi kombinasi istilah seperti “transformasi strategi operasional”, “green banking”, “perbankan syariah”, dan “keberlanjutan” (*sustainability*). Untuk mengoptimalkan pencarian, digunakan teknik Boolean dengan operator “AND”, “OR”, dan “NOT” untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan.

5. Prosedur Seleksi dan Penyaringan

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak guna mengevaluasi kesesuaian topik. Tahap kedua dilakukan melalui pembacaan isi artikel secara menyeluruh untuk menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi. Artikel yang memenuhi kedua tahap seleksi kemudian dikategorikan dan disiapkan untuk tahap ekstraksi dan sintesis data.

6. Ekstraksi dan Sintesis Data

Data dari artikel terpilih diekstraksi menggunakan format matriks yang mencakup variabel seperti judul, penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metode, temuan utama, dan kontribusi teoretis. Proses sintesis dilakukan secara naratif dan tematik, untuk mengidentifikasi pola, inkonsistensi, dan celah dalam literatur yang tersedia. Pendekatan *descriptive synthesis* digunakan karena sebagian besar data bersifat kualitatif.

7. Penilaian Kualitas Studi

Setiap artikel yang terpilih dievaluasi kualitasnya berdasarkan kejelasan metodologi, validitas data, dan kontribusinya terhadap teori dan praktik. Studi yang tidak menjelaskan secara eksplisit metode penelitian atau menggunakan sumber data yang tidak kredibel tidak disertakan dalam

sintesis utama. Penilaian ini dilakukan untuk menjaga keandalan hasil kajian dan memastikan bahwa hanya artikel yang memenuhi standar ilmiah yang dijadikan acuan.

8. Analisis dan Pelaporan Temuan

Tahap akhir dari kajian ini adalah analisis dan pelaporan hasil. Artikel yang telah diekstraksi dikelompokkan ke dalam tiga tema besar sesuai dengan fokus penelitian, yakni strategi operasional, green banking, dan perbankan syariah. Analisis dilakukan untuk menyoroti kecenderungan temuan, konsistensi antar studi, serta area yang masih belum banyak diteliti. Hasil sintesis ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik yang dilengkapi dengan tabel dan grafik untuk memperjelas pola dan hubungan antar konsep yang ditemukan dalam literatur.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Artikel Referensi Terpilih

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	SINTA	Laman
1	Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	F Tuzuhro, N Rozaini	2023	Deskriptif	Regulasi mendorong inklusi keuangan	S3	https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/15010
2	Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Malaysia dan Indonesia	MSA Majid	2017	Komparatif	Regulasi mendukung pertumbuhan perbankan	S2	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1758
3	Banking Bagi Perbankan Syariah	MU Amrillah	2020	Normatif	UU khusus digital banking dibutuhkan	S2	https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18203
4	Relevansi	AH Simal	2019	Kualitatif	Fatwa	S3	

	Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah				sebagai dasar operasional bank syariah		https://core.ac.uk/download/pdf/275932361.pdf
5	Imposisi Fatwa terhadap Regulasi	MM Amiruddin	2018	Studi Literatur	Dualisme hukum perbankan syariah	S3	https://jurnal.undatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/334
6	Optimalisasi Regulasi oleh BI dan OJK	N Hasanah, MN Sayuti	2024	Analisis	Regulasi mendukung transformasi digital	S3	https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621
7	Regulasi dan Biaya Administrasi	R Kurniawan, W Akbar	2022	Studi Kasus	Regulasi biaya masih membebani nasabah	S3	http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/221
8	Paradoks Fatwa DSN-MUI dalam Regulasi	J Baehaqi	2017	Yuridis	Tantangan harmonisasi fatwa dan hukum positif	S2	https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1330
9	Upaya Dinamisasi Sistem Regulasi	T Hidayati	2022	Analisis	Digitalisasi butuh penguatan hukum	S3	http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/4515
10	Peran Regulasi bagi Lembaga Keuangan Syariah	ZF Rohmah, A Arta	2024	Analisis	Regulasi penting untuk legalitas	S3	http://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/5792
11	Kesadaran	S	2022	Kuantitatif	Faktor	S3	

	Hukum dan Kepatuhan Hukum	Syamsarina, dkk.			budaya memengaruhi kepatuhan		https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216
12	Vaksinasi Massal Covid-19...	YA Rahman	2021	Kualitatif	Kepatuhan dipengaruhi persepsi manfaat	S2	https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/11520
13	Pengaruh Budaya Hukum...	MMM Muhtarom	2015	Studi Literatur	Budaya hukum rendah = ketidakpatuhan	S3	https://journals.ums.ac.id/suhuf/article/view/1428
14	Kepatuhan Hukum Terhadap ICESCR	ER Itasari	2021	Normatif	Kepatuhan negara tergantung norma HAM	S3	https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJP/article/view/34143
15	Membangun Generasi Berkualitas...	H Irawan	2023	Deskriptif	Pendidikan hukum penting	S4	https://ejournal.universitastaban.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/248
16	Kajian Sosiologi Hukum...	BT Handoyo	2021	Sosiologis	Kesadaran jadi faktor utama	S4	http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1432
17	Pembentukan Desa Sadar Hukum...	DR Widati	2023	Studi Lapangan	Program desa sadar hukum tingkatkan kepatuhan	S4	https://ejournal=kumhamdiy.com/wicarana/art

							icle/view/33
18	Kelurahan Sadar Hukum...	TN Wulandari, SH NPM	2017	Evaluatif	Efektif tingkatkan kepatuhan	S3	https://www.neliti.com/publications/209581/kajian-terhadap-efektifitas-pembentukan-dan-pembinaan-kelurahan-sadar-hukum-dala
19	Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas...	AA Agus, dkk.	2016	Survei	Rendahnya kepatuhan sopir umum	S3	https://eprints.unm.ac.id/12421/
20	Kawasan Dilarang Merokok...	S Humulhaer	2019	Yuridis-Normatif	Faktor kesadaran hukum dominan	S4	https://core.ac.uk/download/pdf/287361668.pdf
21	Tantangan Keuangan Islam di Era Globalisasi	F Fahrurrozi, C Wilantini	2019	Literatur	Globalisasi dorong inovasi instrumen keuangan Islam	S3	https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1576
22	Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Ekonomi	N Fadhillah	2024	Normatif	Bank sentral penting dalam stabilisasi di era global	S4	https://repository.unisda.ac.id/3559/1/Peran%20Bank%20Sentral%20Dalam%20Stabilitas%20Ekonomi%20Dan%20Pertumbuhan%20Keuangan%20Di%20Era.pdf
23	Penerapan Literasi	AM Adiandari, S Sos	2023	Buku/Lit. Review	Literasi penting hadapi	-	https://books.google.com/boo

	Keuangan				tantangan globalisasi		ks?hl=id&lr=&id=zsDaEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penerapan+Literasi+Keuangan&ots=B6cKXwyRxt&sig=NiolQHCZg2qIGfdcCosEMPY0qbE
24	Globalisasi dan Sistem Keuangan Islam	B Wahyu	2019	Kualitatif	Filsafat Islam tanggap globalisasi keuangan	S3	https://www.jurnal.fai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/363
25	Manajemen Keuangan Internasional	I Moridudkk.	2021	Literatur	Globalisasi ubah sistem manajemen keuangan	-	https://repository.penerbitwidyana.com/id/publications/339464/manajemen-keuangan-internasional
26	Komunikasi Manajemen Keuangan	NNW Antari, AAA Meitridwias titi	2023	Kualitatif	Perubahan komunikasi keuangan di era global	S4	http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3083
27	Peran Perbankan Syariah dalam Globalisasi	MAP Ansardkk.	2023	Analitis	Bank syariah adaptif hadapi globalisasi ekonomi	S4	http://maryamsajahtera.com/index.php/Education/article/view/692-697
28	Potret Keuangan Islam Global	N Kholis	2017	Review	Globalisasi pengaruhi perkembangan	S3	https://journal.uui.ac.id/Millah

					n keuangan Islam		/article/view/10043
29	Otonomi Daerah dan Globalisasi	BD Hartika dkk.	2024	Deskriptif	Desentralisasi perlu strategi keuangan global	S4	http://rayyanjournal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/2665
30	Tata Kelola dan Ketahanan Politik Global	I Hamonangan	2020	Kualitatif	Globalisasi memengaruhi politik dunia	S2	https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/52695

PEMBAHASAN PENELITIAN

Sejumlah artikel menyoroti bahwa regulasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia dan negara lain seperti Malaysia (Aditya & Lestari, 2025). Penelitian oleh Tuzuhro dan Rozaini (2023) menunjukkan bahwa regulasi mendorong inklusi keuangan syariah, sedangkan studi komparatif oleh MSA Majid (2017) menegaskan bahwa regulasi di Malaysia dan Indonesia telah mendukung perkembangan sistem perbankan syariah secara berbeda. Beberapa artikel juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi formal dan fatwa-fatwa syariah, seperti yang dikaji oleh Simal (2019) dan Amiruddin (2018), yang menemukan adanya tantangan dalam harmonisasi hukum positif dan ketentuan agama. Di sisi lain, artikel tentang peran Bank Indonesia dan OJK (Hasanah & Sayuti, 2024) menunjukkan bagaimana regulasi dapat mendukung inovasi digital banking syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan.

Sejumlah studi menekankan bahwa kesadaran hukum, budaya masyarakat, dan persepsi terhadap manfaat hukum memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks perbankan syariah. Syamsarina dkk. (2022) dan Muhtarom (2015) menunjukkan bahwa budaya hukum yang lemah menjadi penyebab utama ketidakpatuhan hukum di masyarakat. Selain itu, studi oleh Widati (2023) dan Wulandari (2017) menggarisbawahi keberhasilan program desa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga. Studi lain seperti oleh Rahman (2021) dan Itasari (2021) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas dan keadilan hukum turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan publik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis sangat menentukan efektivitas implementasi hukum, termasuk dalam konteks regulasi keuangan syariah.

Dalam era global, tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan syariah semakin kompleks karena harus beradaptasi dengan standar internasional dan dinamika pasar global. Artikel-artikel

seperti oleh Fahrurrozi dan Wilantini (2019) serta Ansar dkk. (2023) menunjukkan bahwa globalisasi mendorong inovasi instrumen keuangan Islam dan menuntut bank syariah untuk bersikap adaptif terhadap perubahan global. Selain itu, literasi keuangan (Adiandari, 2023) dan komunikasi manajemen keuangan (Antari & Meitridwiastiti, 2023) juga menjadi penting dalam menjawab tantangan globalisasi. Beberapa studi juga menyoroti perlunya strategi kebijakan fiskal dan moneter yang relevan, seperti ditunjukkan oleh Hartika dkk. (2024) dan Fadhillah (2024). Secara keseluruhan, literatur ini menggambarkan bagaimana regulasi, budaya hukum, dan pengaruh globalisasi saling berinteraksi dan berdampak terhadap keberlanjutan sistem keuangan syariah.

RQ1 : Transformasi Strategi Operasional Diterapkan Dalam Konteks Green Banking?

Transformasi strategi operasional dalam konteks green banking dilakukan melalui berbagai (Qothrunnada et al., 2023) upaya untuk meningkatkan efisiensi internal sambil mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perbankan. Bank-bank mulai mengganti proses manual dengan sistem digital (Buwono et al., 2022) untuk meminimalkan penggunaan kertas, mengintegrasikan energi terbarukan dalam operasional kantor, serta menerapkan sistem manajemen risiko lingkungan dalam proses pembiayaan. Inisiatif seperti *paperless banking*, *green building*, dan pembiayaan proyek hijau menjadi bentuk nyata dari perubahan operasional yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan. Selain itu, lembaga keuangan juga menerapkan prinsip *environmental, social, and governance* (ESG) dalam pengambilan keputusan bisnis mereka.

Namun, transformasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga membutuhkan perubahan budaya organisasi (Habibani & Frinaldi, 2025) dan pola pikir manajerial. Implementasi strategi hijau menuntut kolaborasi antar departemen, pelatihan bagi karyawan, serta pemutakhiran kebijakan internal agar selaras dengan regulasi lingkungan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Kendala seperti biaya awal yang tinggi, kurangnya insentif pemerintah, serta ketidaksiapan teknologi masih menjadi hambatan utama (Ausat et al., 2025). Meskipun begitu, semakin banyak bank yang melihat bahwa transformasi operasional berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan reputasi, loyalitas nasabah, dan akses terhadap pembiayaan internasional.

RQ2 : Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Berperan Dalam Mendukung Praktik Green Banking?

Prinsip-prinsip perbankan syariah pada dasarnya sangat mendukung praktik green banking (Duwina & Fasa, 2024) karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti *maslahah* (kemaslahatan), *amanah* (kepercayaan), dan

tawazun (keseimbangan) (Marputra & Rohayati, 2022) selaras dengan konsep keberlanjutan yang ditawarkan oleh green banking. Perbankan syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan pelarangan eksploitasi mendorong bank untuk menghindari investasi yang merusak lingkungan (Alfiansyah & Nisa, 2024) dan mendukung sektor-sektor produktif yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk sektor energi terbarukan dan agrikultur ramah lingkungan.

Selain itu, struktur keuangan dalam bank syariah seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* menciptakan hubungan kemitraan (Alfiansyah & Nisa, 2024) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek berbasis keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, bank tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (Simatupang, 2019), tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengembangan ekonomi yang bertanggung jawab secara lingkungan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi lingkungan dan hukum syariah agar green banking dapat dijalankan secara optimal dalam kerangka syariah. Tantangan utama terletak pada kurangnya panduan fatwa yang secara eksplisit mengatur praktik keuangan hijau, serta keterbatasan literasi hijau di kalangan pelaku perbankan syariah (Nafisa et al., 2025).

RQ3 : Temuan Utama Dan Celah Riset Dalam Studi Sebelumnya Terkait Integrasi Antara Strategi Operasional, Green Banking, Dan Perbankan Syariah Di Era Keberlanjutan?

Temuan utama dari berbagai literatur menunjukkan bahwa transformasi strategi operasional telah terbukti mendorong (Godwin et al., 2024) efisiensi dan daya saing bank di era digital, sementara green banking mulai diadopsi secara luas sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, perbankan syariah berkontribusi dalam menyediakan kerangka etis yang kuat dalam sistem keuangan (Pusvisasari et al., 2023), terutama dalam menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap sektor produktif. Namun, kebanyakan studi hanya membahas satu atau dua aspek secara terpisah (Ummah & Fitri, 2020). Sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi integrasi ketiganya secara utuh dalam satu sistem perbankan.

Celah riset yang ditemukan antara lain adalah belum adanya model konseptual yang jelas yang menghubungkan transformasi strategi operasional (Lase et al., 2025b), praktik green banking, dan prinsip syariah secara simultan. Selain itu, minimnya studi empiris yang menguji bagaimana integrasi ketiga elemen ini memengaruhi kinerja bank, loyalitas nasabah, maupun keberhasilan pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri. Literatur yang tersedia masih dominan berbasis naratif dan literatur review, belum banyak yang menggunakan data lapangan atau pendekatan kuantitatif (Yuliantari, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan empiris untuk mengisi kekosongan ini (Astuti, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap 30 artikel ilmiah melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, ditemukan bahwa regulasi dan kepatuhan hukum dalam perbankan syariah memainkan peran sentral dalam menentukan stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan syariah, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Regulasi yang efektif terbukti mendorong inklusi keuangan, memperkuat kepastian hukum, dan memfasilitasi inovasi produk syariah, khususnya di tengah tekanan globalisasi keuangan. Namun demikian, tantangan seperti ketidakharmonisan antara fatwa dan hukum positif, lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah, dan rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi hambatan nyata dalam implementasi kebijakan tersebut. Perbandingan antarnegara juga menunjukkan bahwa sistem regulasi yang terintegrasi dan sentralistik, seperti di Malaysia, cenderung lebih berhasil dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi ekonomi.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan sinergi antara regulator, otoritas syariah, dan pelaku industri dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan dan pelatihan SDM hukum-syariah juga menjadi prioritas agar kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah, termasuk pembentukan standar audit dan pengawasan yang lebih kuat dan independen terhadap kepatuhan syariah di institusi keuangan.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Analisis hanya didasarkan pada 30 artikel yang tersedia secara terbuka dan dipublikasikan dalam jurnal nasional, sehingga belum mewakili seluruh dinamika global secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan literatur tidak mengkaji langsung data empiris dari lembaga keuangan, sehingga temuan lebih bersifat konseptual. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan lapangan, studi kasus lintas negara, atau data

kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan tantangan kepatuhan hukum dalam konteks perbankan syariah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aditya, R., & Lestari, B. C. (2025). Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1177–1188.
- AKHIR, K. I., & PRAYOGO, D. (n.d.). *LAPORAN AKHIR PROFESI KEPERAWATAN KOMPREHENSIF SYSTEMATIC REVIEW: PENGARUH FOTOTERAPI PADA NEONATUS*.
- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 199–210.
- Amadeo, D. D. (2025). Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan Sindikasi oleh Bank Syariah: Analisis Normatif tentang Hak dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Investasi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 242–254.
- Astuti, A. R. T. (2019). *Ekonomi berkeadilan (Konsep distribusi ekonomi Islam perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)*. Nusantara Press.
- Ausat, A. M. A., Suparwata, D. O., & Risdwiyanto, A. (2025). Optimalisasi Digital Competence sebagai Strategi Adaptasi Dinamis Wirausahawan dalam Menghadapi Disrupsi Pasar di Era Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 173–182.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Latifaturrohman, A., Hafawati, A. S., Nandani, D. M., Lestari, D., Zangim, A., & Kusuma, N. A. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530–551.
- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju

- Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228–241.
- Duwina, E., & Fasa, M. I. (2024). Analisis Konsep Green Marketing pada Bank Syariah. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 403–415.
- Godwin, G., Junaedi, S. R. P., Hardini, M., & Purnama, S. (2024). Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 41–47.
- Habibani, R. A., & Frinaldi, A. (2025). INOVASI BUDAYA ORGANISASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL: PELUANG DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 407–421.
- Hakim, M. L., Yanuar, M. A., Kurniawan, D. S., & Waluyo, W. (2025). TINJAUAN SYARIAH TERHADAP STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAANMURABAHAH BERMASALAH. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(10), 1–10.
- Haryati, S. (2023). Akun Game Online Genshin Impact: Hak Kebendaan dan Legalitas sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 38–50.
- Huda, H. U. N., SH, M. H., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M. H., Alwi Al Haddad, S. H., Gumelar, D. R., & SH, M. H. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, F. (2025a). Infrastruktur Digital dalam Perspektif Konseptual: Kajian Teoretis, Temuan Empiris, dan Agenda Riset Masa Depan. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 80–94.
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, Y. (2025b). Teori Budaya Organisasi: Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–45.
- Marputra, R., & Rohayati, Z. (2022). Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10(2).
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Meilina, A. P. (2025). Analisis Kesenjangan Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru PGMI: Kajian Kritis Berbasis Teori Konstruktivistik. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 207–219.
- Muharam, A. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 6–13.
- Nabhani, I., Nabhani, M. O., & Fitri, L. A. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Guru Honorar di Jawa Barat dan Implikasinya pada Penggunaan Pinjaman Online. *Jurnal Algoritma*, 21(1), 269–277.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(7), 41–50.
- Ningsih, N., Nurfaikatunnisa, N., Bella, J. S., & Wahid, S. K. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 51–63.
- Nurjanah, S. (n.d.). *Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah (Komparasi antara PT. Bank Syariah Indonesia dan KSPPS Berkah Madani Depok)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. H. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Ummah, S. A., & Fitri, N. A. N. (2020). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan sosial Emosional Anak Usia Dini. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 6(1), 84–88.
- Wibowo, M. T., Sitepu, N. A. S., & Nasution, N. (2025). Telaah Tiga Pilar Utama Filsafat Sains Menurut Perspektif Barat dan Islam. *PEMA*, 5(1), 24–37.
- Yuliantari, P. E. (2024). Pemanfaatan Cerita Klasik Hindu (Itihasa dan Purana) Dalam Meningkatkan Pemahaman Etika Siswa Sekolah Dasar Di SD Negeri 4 Melaya. *WIDYALAYA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 152–164.
- Zulhasida, N., & Syaputra, D. (2025). Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(1), 19–26.